



BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak :

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, yang dalam hal ini diwakili Kuasa Hukum IWAN SETIAWAN, S.H., Advokat, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2013 yang terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0721/k/IX/2013 tertanggal 10 September 2013 dan memilih domisili di kantor Kuasanya yang beralamat di Dusun Randegan I RT.007 RW.003 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kota Banjar, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa penggugat serta saksi-saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 09 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan register perkara Nomor 0604/Pdt.G/2013/PA.Bjr, tanggal 10 September 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :



- Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal xxx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Ciamis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal xxx;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 20 tahun;
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat sudah dan mempunyai rumah sendiri dan 2 orang anak bernama 1). Anak pertama umur 17 tahun, 2). Anak Kedua umur 14 tahun;
- Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sejak bulan Januari 2011 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan tergugat sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (Ekonomi) kepada penggugat;
- Bahwa penggugat telah berusaha meminta bantuan melalui orang tua maupun kepada pemuka agama untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan tergugat karena dirasakan lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan penggugat telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar agar menerima, memeriksa, dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Tergugat) kepada penggugat (Penggugat);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap kuasanya di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai



wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya tersebut, dinilai oleh Majelis Hakim tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak penggugat melalui kuasa hukumnya, agar penggugat dapat hidup rukun kembali dengan tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula berusaha menghadirkan penggugat prinsipal di persidangan, namun pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat prinsipal tidak hadir, sehingga dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat, tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat NIK xxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (P.1);
- Foto copy Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Ciamis Nomor xxx tertanggal xxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (P.2);

II.Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kota Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan tergugat karena saksi adalah saksi adalah tetangga penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2011 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (Ekonomi) kepada penggugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2012 penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang, tergugat kembali ke rumah orang tuanya;



- Bahwa sejak berpisah tersebut diantara mereka sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kota Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan tergugat karena saksi adalah saksi adalah tetangga penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2011 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (Ekonomi) kepada penggugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2012 penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang, tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah tersebut diantara mereka sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pihak penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Bahwa pihak penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada hal- ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis telah berupaya menasehati penggugat melalui kuasa hukumnya, supaya penggugat hidup rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil dan Majelis Hakim telah pula berupaya untuk menghadirkan penggugat prinsipal di persidangan, dengan memerintahkan kepada kuasa hukumnya agar ia hadir dipersidangan, namun ternyata ia tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu maka dengan tidak hadirnya penggugat prinsipal di persidangan, adalah merupakan suatu petunjuk bahwa penggugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dengan tergugat, sehingga upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan penggugat dianggap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap selaku wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil oleh juru sita pengganti secara resmi dan patut, serta ternyata gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan, sehingga tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir dan perkaranya dapat diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan, yang mana berdasarkan ketentuan umum Hukum Pembuktian, penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil gugatannya, namun oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus, maka kepada penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang



Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, sekaligus dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dua orang saksi penggugat dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang satu sama lain saling bersesuaian, sehingga kesaksiannya tersebut dapat dinilai sebagai bukti yang dapat dipertimbangkan untuk meneguhkan dalil yang dikemukakan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, bukti P.1, P.2 dan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah serta seluruh kejadian di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2011 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat kurang memberi nafkah (ekonomi) kepada penggugat;
- Bahwa sejak Maret 2011, antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, karena tergugat kembali ke rumah orang tuanya, dan sejak itu sudah tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga hakekat perkawinan itu sendiri, yang merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, tidak terpenuhi. Oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat dapat dipandang sebagai suatu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19



huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat mengenai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah kediaman penggugat dan tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *Verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama Kota Banjar;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah majelis Pengadilan Agama Kota Banjar pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1434 Hijriyah oleh kami Drs. MUSTOFA KAMIL sebagai Ketua Majelis, ELIS MARLIANI, S.Ag. dan Dra. ATIN HARTINI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Hj. YAYAH NURIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa penggugat tanpa hadirnya tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

Drs. MUSTOFA KAMIL

HAKIM ANGGOTA

ttd

ELIS MARLIANI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. ATIN HARTINI

PANITERA PENGANTI

ttd

Hj. YAYAH NURIYAH, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 280.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 441.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal